

Sosialisasi Retribusi Pasar pada Pasar Ikan Lamongan *Socialization of Market Retribution at the Lamongan Fish Market*

Tri Winarsih^{1*}, Rina Sulistyowati², Ida Fitriyah³

^{1,2,3}Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

*Korespondensi penulis, email: triwinarsih3113@gmail.com

Article History:

Received: 30 Januari 2021

Revised: 28 Februari 2021

Accepted: 26 Maret 2021

Keywords: Government, Fish market, Retribution, Socialization, Trader

Abstract: *In the implementation of regional development, the active role of the community in regional planning institutions needs to be increased and coordinated with each other in order to achieve faster and more targeted development. The regional autonomy implemented aims to assist the implementation of the central government, especially in providing services to the community and implementing development programs so that there is a need for efforts to increase regional income from local revenue (PAD). One of the financial sources obtained comes from retribution. Awareness of the obligation to charge fees is often related to willingness and compliance in exercising the rights and obligations of fees in accordance with applicable regulations, especially regarding community knowledge, level of education, and the applicable system. Lamongan Regency is one of the areas with abundant resources in the form of fishery products. The Lamongan Fish Market is a form of government service to business actors in carrying out fishery product transactions. Thus, socialization regarding fees at the Lamongan Fish Market needs to be carried out in order to create awareness of mandatory fees for the sake of development progress in Lamongan Regency.*

Abstrak. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, peran aktif masyarakat lembaga perencanaan daerah perlu ditingkatkan dan saling berkoordinasi guna mewujudkan pembangunan yang lebih cepat dan terarah, Otonomi daerah yang dilaksanakan bertujuan untuk membantu penyelenggaraan pemerintah pusat terutama dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program-program pembangunan sehingga perlu adanya usaha meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sumber keuangan yang diperoleh berasal dari retribusi. Kesadaran wajib retribusi sering dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan berlaku terutama mengenai pengetahuan masyarakat, tingkat pendidikan, sistem yang berlaku. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah dengan sumber daya yang melimpah berupa hasil perikanan. Pasar Ikan Lamongan merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada pelaku usaha dalam menjalankan

transaksi hasil perikanan. Dengan demikian, sosialisasi mengenai retribusi di Pasar Ikan Lamongan perlu dilakukan agar tercipta kesadaran wajib retribusi demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Lamongan.

Kata Kunci: Pasar ikan, pedagang, pemerintah, retribusi, sosialisasi.

PENDAHULUAN

Menurut Undang - Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dengan kata lain Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah.

Secara umum, fungsi utama pemungutan retribusi adalah hampir sama dengan pajak, yaitu sebagai sumber anggaran daerah, stabilitas ekonomi daerah serta pemerataan pendapatan masyarakat daerah. Retribusi yang berperan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai anggaran guna membiayai seluruh kebutuhan sehari-hari pemerintahan dan juga pembangunan daerah. Saat sumber anggaran di suatu daerah telah tercukupi, maka seluruh kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Fungsi lain dari retribusi adalah sebagai stabilitas ekonomi daerah yaitu mengendalikan harga pasar dan juga dapat membukakan lapangan kerja baru dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat.

Tidak seperti pajak, retribusi diterapkan untuk orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau mendapatkan perizinan tertentu saja. Dengan kata lain, retribusi hanya wajib dibayarkan oleh seseorang atau badan yang menikmati keuntungan dari jasa atau izin yang didapatkan atau, Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi maka tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang mempunyai potensi sumber daya perikanan yang cukup besar yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Wilayah utara kabupaten Lamongan berbatasan dengan perairan laut jawa, maka areal perikanan tangkap kabupaten Lamongan cukup besar. Sektor perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Lamongan memiliki potensi sumber daya manusia yang bekerja sebagai nelayan sebanyak 17.892 jiwa, dengan didukung jumlah armada tangkap $\pm$ 5.487 unit perahu.

Pasar Ikan Lamongan yang berada di Kecamatan Lamongan merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada pelaku usaha dalam menjalankan transaksi hasil perikanan. Dengan demikian, sosialisasi mengenai retribusi di Pasar Ikan Lamongan perlu dilakukan agar tercipta kesadaran wajib retribusi demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Lamongan.

Salah satu kewajiban dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah melakukan pengabdian masyarakat. Sebagai salah satu implementasi Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka tim pengabdian masyarakat Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan memberikan sosialisasi mengenai kewajiban retribusi di Pasar Ikan Lamongan.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi kewajiban retribusi dilakukan dengan sistem luring. Adapun mitra atau sasaran kegiatan ini adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan dan pedagang di Pasar Ikan Lamongan. Kegiatan sosialisasi dilakukan di Pasar Ikan Lamongan dengan cara mendatangi kelompok-kelompok pedagang untuk efisiensi sosialisasi, mengingat para pedagang juga memiliki kebutuhan dalam menjalankan transaksi jual beli. Waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat pada 2 Februari 2021.

Keterlibatan pihak Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah menginformasikan kegiatan sosialisasi retribusi kepada para pedagang di Pasar Ikan Lamongan serta menyediakan fasilitas pendukung yang dibutuhkan selama kegiatan pengabdian masyarakat.

Metode sosialisasi secara luring dipertimbangkan karena jarak lokasi yang kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan dengan Pasar Ikan Lamongan cukup dekat. Selain itu, sosialisasi secara luring diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih terkait kewajiban retribusi kepada para pedagang di Pasar Ikan Lamongan, serta para pedagang dapat menanyakan secara langsung apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami terkait kewajiban retribusi. Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Observasi lapangan, dilaksanakan dengan melakukan survei ke Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengetahui kesediaan target sekolah menjadi mitra dan membantu tim pengabdian masyarakat dalam memberikan informasi kepada target sosialisasi.

2. Pengenalan kegiatan, yaitu penyampaian tujuan dan program dari kegiatan sosialisasi retribusi.
3. Pelaksanaan kegiatan, yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi di Pasar Ikan Lamongan.
4. Mengumpulkan hasil kegiatan, yaitu berupa dokumentasi.
5. Menganalisis hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat ke depan.

HASIL

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan sosialisasi retribusi kepada para pedagang di Pasar Ikan Lamongan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kewajiban retribusi bagi pelaku usaha. Permasalahan retribusi sampai saat ini adalah kesadaran para masyarakat sebagai wajib retribusi masih sangat minim. Umumnya, para masyarakat masih kurang percaya terhadap manfaat pembayaran retribusi karena serta memberatkan. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pengabdian masyarakat di Pasar Ikan Lamongan.



Gambar 1 Pedagang di Pasar Ikan Lamongan



Gambar 2 Kegiatan Transaksi di Pasar Ikan Lamongan

Hal-hal yang dipaparkan selama kegiatan pengabdian masyarakat antara lain, pengertian retribusi, kewajiban retribusi dan pentingnya pembayaran retribusi, dan sanksi pelanggaran retribusi. Selain itu, para pedagang juga diberikan kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan keluhan dalam pembayaran retribusi.

DISKUSI

Pada akhir sesi kegiatan pengabdian masyarakat, tim Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan melakukan wawancara kepada beberapa peserta sosialisasi dengan tujuan dapat memberikan umpan balik, kritik, dan saran sebagai bahan evaluasi kegiatan. Selain itu, wawancara mengenai retribusi juga dilakukan dengan tujuan mengetahui pandangan para pedagang di Pasar Ikan Lamongan terhadap kewajiban retribusi. Harapan dari kegiatan ini, para peserta juga mampu mentransfer wawasan yang diperoleh kepada masyarakat di sekitar dan memberikan perubahan ke arah yang lebih positif terhadap pembangunan di Kabupaten Lamongan.

KESIMPULAN

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar retribusi harus dilakukan dengan rutin pada masyarakat guna mempercepat pemahaman serta kesadaran masyarakat. Pengenalan pajak bagi para pelajar juga perlu dicoba agar masyarakat semakin dekat dengan wawasan yang akan menjadi kewajiban bagi warga negara.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan yang telah memberikan dukungan finansial ataupun lainnya serta Pemerintah Kabupaten Lamongan dan para pedagang di Pasar Ikan Lamongan yang telah berkenan menjadi mitra dan membantu pelaksanaan kegiatan dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR REFERENSI

- Ara, U. H., & Pekujawang, J. (2012). Potensi Retribusi Pasar Di Kabupaten Sumba Timur. *JURNAL TRANSFORMATIF UNKRISWINA SUMBA*, 2(1), 76–89. <https://ojs.unkriswina.ac.id/index.php/transformatif/article/view/106>
- Sarijan, S., Sjarlis, S., & Kitta, S. (2022). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PENGAWASAN DAN KESADARAN WAJIB RETRIBUSI TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA UPTD PASAR KOTA PAREPARE. *The Manusagre Journal*, 1(1), 148–160. <https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/tmj/article/view/3266>
- Shintia, N., Pengajar, S., Bisnis, A., Negeri, P., Ringkasan, B., Kunci, K., Pasar, R., & Daerah, P. A. (2011). PELAKSANAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA PASAR KURIPAN BARU KOTA BANJARMASIN KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR). *Jurnal INTEKNA : Informasi Teknik Dan Niaga*, 11(1). <https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/intekna/article/view/60>
- Suwardan, S. (2021). Analisis Pelaksanaan Retribusi Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim. *Media STIE Prabumulih*, 5(2), 84–94. <http://jurnal.stieprabumulih.ac.id/index.php/stie/article/view/38>